



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA
UNTUK KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR
UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kemampuan dan penguasaan teknologi nuklir, pada tanggal 17 Mei 1990 di Buenos Aires, Argentina, telah ditanda tangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina untuk Kerjasama dalam Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu mengesahkan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA UNTUK KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina untuk kerjasama dalam penggunaan tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Argentina yang telah ditandatangani di Boenos Aires, Argentina, pada tanggal 17 Mei 1990 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Spanyol, sebagai terlampir pada Keputusan Presiden ini,.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO